



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Perceraian

No. SK : 470/414.a/2022

Persyaratan

1. a. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b. Kutipan akta perkawinan asli;
3. c. KTP-el Asli;
4. d. KK Asli.
5. a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. b. Kutipan akta perceraian asli;
7. c. KTP-el Asli;
8. d. KK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan dengan membawa berkas permohonan dalam satu map sesuai persyaratan kemudian mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menunggu untuk di panggil sesuai nomor antrian.
2. Memeriksa status data pemohon dalam database, memberikan informasi tentang persyaratan, selanjutnya pemohon diarahkan mengisi formulir di meja register.
3. Melakukan verifikasi terhadap formulir dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan diregister untuk diproses.
4. Melakukan input data Akta Perceraian kemudian menscan berkas persyaratan untuk arsip dokumen digital melalui aplikasi SIAK. Kemudian mencetak Draft Kutipan Akta Perceraian dan Draft KK.
5. Melakukan verifikasi kesesuaian Draft dengan persyaratan dan mengajukan penerbitan Akta Perceraian melalui proses TTE.
6. Melakukan verifikasi kesesuaian Draft dengan persyaratan dan memberikan persetujuan penerbitan Akta Perceraian melalui proses TTE.
7. Memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan melalui proses TTE untuk Akta Perceraian.
8. Mencetak Register dan Kutipan Akta Perceraian kemudian menscannya untuk arsip dokumen digital SIAK dan menyimpan arsip manual.
9. Menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon dengan mengisi daftar penyerahan dokumen pada aplikasi SIAK dan meminta pemohon menekan register Akta Perceraian.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan Akta Perceraian maksimal 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Penerbitan Akta Perceraian tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP dan apabila data dalam KK belum valid atau ada data anggota KK yang diblokir karena belum rekam KTP-el. Penerbitan Akta Perceraian tidak dapat diproses apabila kedua/salah satu pasangan suami istri tidak memiliki akta kelahiran. Berkas pengurusan Akta Perceraian sejalan dengan berkas pengurusan KK karena pemisahan KK.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian dan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan melalui :

- a. Kotak Saran;
- b. Website : Dinasdukcapilsibolga.go.id
- c. Facebook : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
- d. Telepon : (0631) 21799, WA 081260649270
- e. Email : Dukcapilsibolga@gmail.com
- f. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Cek di tempat
- b. Koordinasi internal
- c. Koordinasi eksternal
- d. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.